
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

Oleh:

Muhammad Malik Wicaksono¹

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: malikwcksno@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. Crimes committed by corporations are criminal acts that often occur in Indonesian society now. Crimes committed by corporations have far-reaching consequences for victims, both directly and indirectly. One case of corruption involving a corporation is the criminal act of corruption committed by PT Taspen in fictitious investments that caused losses to state finances. This study aims to analyze the parameters of corporate accountability in cases of corruption involving problematic investments committed by PT Taspen uses statutory approach, conceptual, and case approach. The alleged case of fictitious investment corruption involving PT Taspen can be reviewed through the theory of aggregation as a form of corporate responsibility for criminal acts committed by its management as a result of a series of actions that cannot stand alone and are under the scope of the corporation. However, it is still difficult to prove criminal acts committed by corporations because corporations are not legal persons, so this issue is still a legal debate in society. Therefore, this study aims to analyze the concept of corporate responsibility in the alleged case of problematic investment corruption committed by PT Taspen.

Keywords: Criminal, Liability, Corporation, Corruption, Investment.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

Abstrak. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang sangat luas bagi korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kasus korupsi yang melibatkan korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Taspen dalam melakukan korupsi atas investasi fiktif yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter pertanggungjawaban korporasi pada kasus korupsi atas investasi bermasalah yang dilakukan oleh PT Taspen menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam dugaan kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen dapat ditinjau melalui teori agregasi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya akibat serangkaian tindakan yang dilakukan tidak dapat berdiri sendiri dan berada di bawah lingkup korporasi. Namun, masih sulitnya pembuktian dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan korporasi karena korporasi bukanlah subjek hukum manusia, sehingga permasalahan ini masih menjadi perdebatan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi pada dugaan kasus korupsi investasi bermasalah yang dilakukan oleh PT Taspen.

Kata Kunci: Pidana, Tanggung Jawab, Korporasi, Korupsi, Investasi.

LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan suatu esensi dari kehidupan bermasyarakat yang tidak akan pernah terlepas dan hilang dari lingkungan sosial. Pada hakikatnya hal tersebut dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu melekat dengan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan yang kurang baik, hingga permasalahan dasar dari diri manusia itu sendiri, yaitu tidak akan pernah puas terhadap apa yang telah mereka miliki. Kejahatan secara yuridis merupakan perilaku menyimpang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dilakukan akibat melawan hukum

(larangan) ataupun mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.¹ Sebagaimana adagium yang dicetuskan oleh Cicero (106-43 SM), yaitu *ubi societas ibi ius* yang memiliki makna di mana ada masyarakat, di sana hukum akan selalu mengikutinya. Adagium ini menggambarkan betapa eratnya keberadaan hukum yang terus mengikuti dinamika masyarakat sebagai konsekuensi logis kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kehidupan sosial.² Sama halnya dengan hukum yang terus mengikuti perkembangan di tengah masyarakat, kejahatan juga terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat yang tergerus arus globalisasi, sehingga tak elak saat ini banyak ditemukan kejahatan yang dilakukan di ranah non-konvensional, seperti penipuan *online*, kejahatan siber, hingga investasi ilegal yang merugikan keuangan.

Perkembangan globalisasi yang tentunya memiliki dampak dari sektor ekonomi menjadikan sektor ini tidak luput dari terjadinya kejahatan, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha secara perorangan maupun dilakukan oleh korporasi. Kemajuan teknologi akibat globalisasi menjadikan investasi merupakan salah satu kata yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Investasi merupakan penanaman modal yang dikhawatirkan untuk jangka panjang dalam hal pengadaan atau proses memperoleh suatu aset yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham ataupun surat berharga lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari nominal yang telah dikeluarkan.³ Meskipun penanaman modal memiliki konsep *high risk high return*, permasalahan yang muncul bukan disebabkan oleh hal tersebut melainkan akibat oknum-oknum yang berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara untuk memanipulasi tindak kejahatan tersebut. Tentu masyarakat meyakini dengan hadirnya perkembangan zaman, korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama pada bidang perekonomian. Pada hakikatnya, korporasi tidak dapat melakukan suatu tindakan sendiri tanpa adanya peran manusia sebagai otak penggerak dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu korporasi pada dasarnya dilakukan

¹ Kasihani Giawa, Penataran Lase, and Hendrikus Otniel Nazaro Harefa, “Kejahatan Yang Berkembangan Dalam Masyarakat,” *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 3, no. 2 (2025): 154–66, <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5121>, h. 154.

² Dista Anggraeni and Novi Damayanti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Uns* 1, no. 2 (2022): h. 195.

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Pengelolaan Investasi,” 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses 3 November 2025.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

oleh manusia yang melakukan tindakan atas dasar bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga keadaan pikiran yang memiliki konsekuensi hukum atau *mens rea* seperti pengetahuan, niat, maksud jahat, dan sebagainya pada dasarnya berasal dari manusia yang mewakili korporasi tersebut dan bukan berasal dari korporasi sebagai suatu entitas hukum yang tidak memiliki kesadaran dan bertindak secara fisik.⁴

Kejahatan korporasi di sektor ekonomi khususnya keuangan telah menjadi peristiwa yang kerap ditemui di Indonesia, tak lain dan tak bukan adalah korupsi. Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai korupsi selalu mengalami perubahan dan saat ini diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “**UU Korupsi**”) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi selalu terjadi di setiap tahunnya seakan-akan kasus ini hanya seperti tindak pidana ringan, seperti pencurian. Korupsi merupakan suatu tindakan yang mencerminkan ketidakjujuran seseorang atau badan hukum dalam melakukan kecurangan di bidang keuangan.⁵ Korporasi menjadi sasaran empuk aksi melancarkan tindakan kecurangan ini, seperti halnya pada kasus antara PT Taspen dengan PT Insight Investment Management (selanjutnya disebut “**PT IIM**”). Dugaan kasus yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjerat Direktur Investasi pada PT Taspen yang menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) akibat tindakan Direktur Investasi PT Taspen yang melakukan pengelolaan investasi fiktif yang dilakukan mulai pada Juli 2016 hingga kecurigaan atas investasi bermasalah ini pada tahun 2019. Tindakan yang dilakukan oleh Direktur Investasi PT Taspen yang bertindak untuk dan atas nama PT Taspen secara bersama-sama dengan direksi PT yang terlibat ini menyeret korporasi dalam dugaan korupsi investasi fiktif. Tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi atas suatu tindak pidana yang

⁴ John C. Coffee Jr, “‘No Soul to Damn: No Body to Kick’: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment,” *Columbia Law School*, 1981.

⁵ Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3.

dilakukan pengurusnya karena korporasi sendiri bukanlah suatu entitas yang memiliki akal, pikiran, dan hanya berupa entitas mati yang hanya dapat digerakkan oleh manusia.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya masih menjadi pertanyaan dan pembahasan yang masih sering diperdebatkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan pengurusnya yang berkaitan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi dasar atau fundamental dari pertanggungjawaban pidana bahwa tidak dapat seseorang dipidana apabila tidak ada kesalahan atau yang biasa dikenal dengan *mens rea*. Kesulitan mencari titik kesalahan atau *mens rea* dari korporasi yang menyebabkan masih sulitnya menentukan kesalahan korporasi dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian untuk membahas dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum terhadap tindak pidana dengan menggunakan studi kasus dugaan korupsi investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen dan PT IIM.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan utama, yaitu apakah korporasi dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, serta bagaimana dasar pertanggungjawaban pidana korporasi pada dugaan kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen dan PT Indonesia Investment Management. Adapun tujuan penulisan dalam penelitian yang berjudul *Pertanggungjawaban Korporasi pada Dugaan Korupsi Investasi Bermasalah (Studi Kasus PT Taspen dan PT IIM)* adalah untuk menganalisis dasar normatif dan konseptual bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, serta mengidentifikasi dan menganalisis penerapan teori dan norma hukum pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi investasi bermasalah yang dilakukan oleh PT Taspen dan PT Indonesia Investment Management.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan kebenaran koherensi yang berupa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ditujukan agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

sedang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan hasil preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁶ Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Pada Dugaan Korupsi Investasi Bermasalah (Studi Kasus PT Taspen dan PT IIM)” ini mengangkat permasalahan atau isu hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, guna memperkuat penelitian, penulisan ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Maka dari itu, penelitian hukum ini ditujukan untuk mendapatkan kejelasan jawaban mengenai permasalahan yang nantinya akan dikaitkan dengan peraturan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana

Korporasi merupakan salah satu subjek hukum berupa badan hukum atau *rechtpersoon* yang memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan mewakili dirinya sendiri dalam hukum atau dengan kata lain orang yang diberikan kemampuan oleh hukum untuk bertindak secara mandiri dalam mengemban hak dan kewajiban.⁷ Korporasi secara etimologis berasal dari kata “*corporatie*” atau “*corporation*” yang merupakan turunan kata dari “*corpus*” yang memiliki makna memberikan badan atau membangun badan, sehingga korporasi dapat dimaknai sebagai badan yang diperoleh atas tindakan atau perbuatan manusia.⁸ Korporasi secara garis besar kerap kali dihubungkan dalam ranah hukum perdata karena pada dasarnya korporasi secara struktur hingga penjalanan sistemnya berada di bawah naungan hukum perdata, seperti kontrak, RUPS, hingga sirkuler. Korporasi memiliki beberapa karakteristik sebagai subjek hukum, yaitu:⁹

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2009), h. 12.

⁸ Soetan K. Malikoe Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: Pembangunan, 1955), h. 83.

⁹ Ismaidar, T. Riza Zarzani, Yolla Veronica, “Karakteristik Kejahatan Korporasi dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2024): 44–49, h. 46.

1. Subjek hukum berupa badan hukum yang memiliki kemampuan dan kedudukan khusus di dalam hukum;
2. Memiliki jangka waktu hidup tidak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan yang diberikan oleh negara dalam hal menjalankan kegiatan bisnis;
4. Dimiliki secara bersama-sama oleh pemegang saham.

Namun, tidak berarti korporasi sebagai badan hukum berada di luar kewenangan hukum pidana. Hukum pidana menerapkan konsep kejahatan korporasi (*corporatie crime*) sebagai salah satu kejahatan yang ada, meskipun pada awalnya hukum pidana hanya diatur dan dikonsepkan hanya untuk manusia yang menekankan pada nilai moral dan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana merupakan tindakan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam hal melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi *criminal act* atau *actus reus* yang merupakan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana dan *criminal responsibility (mens rea)* yang merupakan penerapan dari asas kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.¹⁰ Atau dengan kata lain hukum pidana menganut prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai parameter pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (sengaja dan/atau kealpaan), dan tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigingsgronden*).¹¹ Kedua unsur tersebut mutlak sebagai syarat kumulatif dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap seseorang, di mana *actus reus* merupakan unsur fisik atau pergerakan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan *mens rea* adalah niat atau pikiran yang berasal dari psikis pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”) *actus reus* dan *mens rea* harus berjalan beriringan dalam menentukan dilakukannya suatu tindak pidana.

Suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila korporasi tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi yang masih berada di dalam lingkup

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), h. 44.

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT Balebat Dediaksi Prima, 2015), h. 7-8.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

kewenangan korporasi tersebut (*intra vires*).¹² Selain itu, hal penting yang harus digarisbawahi adalah tindakan yang dilakukan oleh pengurus tersebut haruslah masuk ke dalam maksud dan tujuan sebagai kepentingan dari korporasi tersebut. Akan tetapi, hal inilah yang menjadi permasalahan di ranah pidana korporasi karena seringkali seseorang kesulitan untuk membuktikan *mens rea* sebagai pendukung adanya niat jahat yang dilakukan korporasi dalam melancarkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. *Actus reus* dalam tindak pidana korporasi merujuk pada siapa pihak yang melakukan tindakan tersebut, dalam kata lain ada suatu keharusan dalam menelaah apakah tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi atau pengurus korporasi yang bertindak demi kepentingan korporasi. Apabila *actus reus* tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam lingkup korporasi. Hal tersebut dikarenakan dalam korporasi, badan hukum ini tidak hanya memiliki pengurus saja, melainkan kedudukan fungsional hingga struktur organisasi yang dapat membuktikan bahwa harus ada yang memberi perintah, memegang kendali, atau ada pemilik manfaat korporasi di luar struktur organisasi.¹³ Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*white collar crime*) dilakukan secara profesional dan sangat luas, sehingga terdapat kesulitan dalam memberikan batasan apakah yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.¹⁴

Pertanggungjawaban Korporasi pada Dugaan Kasus Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen dan PT Indonesia Investment Management

Korporasi sebagai sebagai badan hukum yang diberikan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Meskipun dalam pengendaliannya korporasi secara sengaja dikendalikan oleh manusia dalam melakukan kejahatan, kedudukan korporasi dalam suatu tindak pidana, seperti korupsi

¹² Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>, h. 123.

¹³ Ady Thea, “Mengurai Actus Reus Dan Mens Rea Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional,” *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/> diakses 5 November 2025.

¹⁴ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Justice System,” *Jurnal Komplikasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206, h. 198.

hanya sebagai topeng dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁵ Meskipun masih menjadi perdebatan terkait adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Indonesia saat ini mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan pengurusnya pada Pasal 46 hingga 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menjadi pengecualian bagi tindak pidana korupsi yang sejak dahulu tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi atau pengurusnya.¹⁶ Untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau direksi korporasi, dapat ditinjau melalui beberapa teori, yaitu:

1. *Vicarious Liability*

Vicarious Liability merupakan teori pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana korporasi yang biasa dikenal dengan teori “hukum pengganti”. Makna hukum pengganti dalam hal ini adalah adanya konsep “atasan dan bawahan” atau structural vertikal dalam suatu korporasi, sehingga perbuatan yang dilakukan masih dalam lingkup pekerjaan yang dilakukan atas tuntutan pekerjaan tersebut.¹⁷ Akan tetapi, teori pertanggungjawaban ini memiliki syarat penting secara kumulatif yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Harus adanya suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara atasan dan pegawai;
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus tersebut haruslah berkaitan dan masih berada di lingkup pekerjaannya.¹⁸

2. *Identification Theory*

Identification theory merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang membenarkan pembebanan pertanggungjawaban korporasi dengan menumpukan bahwa korporasi sangat mungkin dan dapat dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi.¹⁹ Dalam teori pertanggungjawaban ini menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan

¹⁵ H. Setiyyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2002), h. 16-18.

¹⁶ Sri Mulyani et al., “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru” 4 (2024): 2549–55.

¹⁷ Muhammad Isra Mahmud, “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik),” n.d., 767–79.

¹⁸ *Ibid*, h. 773.

¹⁹ Universitas Jayabaya, “Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”, Volume 10, No. 7 (2022): h. 1688.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

intra vires atau masih berada di dalam kewenangannya, sehingga penuntut umum harus mampu melakukan “identifikasi” atas perbuatan pidana atau *actus reus* yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi pengendali atas tindak pidana tersebut.²⁰

3. Aggregation Theory

Teori agregasi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengendali atau pengurus pada korporasi tersebut memenuhi unsur delik yang memiliki keterkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

4. Organization Model Theory

Pada dasarnya teori ini merupakan teori penggabungan atas beberapa teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana dalam membebankan korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya melalui teori ini dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Kebijakan korporasi yang secara inheren bersifat memaksa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan;
- b. Adanya pengaruh korporasi dalam melakukan tindakan illegal (kultur);
- c. Adanya kegagalan dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan; dan
- d. Tidak adanya tindakan korektif dan reaktif dari korporasi dalam menanggapi tindak pidana yang telah terjadi.²¹

Kedudukan korporasi sebagai perusahaan yang memiliki kepentingan sama halnya dengan manusia, sehingga harus ada pengaturan jelas agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara korporasi dan pengurus-pengurusnya. Akan tetapi saat ini meskipun perkembangan hukum telah diatur sedemikian rupa, manusia yang menggerakkan korporasi masih kerap menimbulkan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, seperti korupsi. Korupsi telah menjadi momok tahunan yang

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Seluk Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017) h. 173.

²¹ Andreas N Marbun, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi,” *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, h. 27.

tak kunjung usai bagi pemerintah Indonesia. Di luar lemahnya penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, masyarakat Indonesia juga tak kunjung memiliki kesadaran aktif untuk memerangi korupsi yang terus terjadi di setiap tahunnya. Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “**UU Tipikor**”) merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penjelasan yang tercantum pada UU Tipikor tidak secara *to the point* menjelaskan secara sistematis apa sebenarnya korupsi. Tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:²²

1. Suap

Suap menuap merupakan salah satu jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana suap merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyogok pihak berkepentingan guna mendapatkan keuntungan dari uang yang telah dikeluarkan tersebut. Tindak pidana suap ini menyalahgunakan wewenang kekuasaan yang dimiliki oleh penerima suap guna mendapatkan keuntungan diantara kedua pihak.²³

2. Penggelapan dalam Jabatan

Sama halnya dengan suap yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penggelapan dalam jabatan juga turut melibatkan penyalahgunaan wewenang terhadap suatu posisi tertentu di perusahaan dalam upaya mengalihkan atau menggunakan aset perusahaan untuk meraup keuntungan dan memperkaya pribadi orang-orang yang terlibat. Hal yang perlu digarisbawahi dalam tindak pidana penggelapan ini sebagaimana dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP adalah kesadaran atas kepercayaan yang diberikan seseorang kepada pelaku selaku pengemban jabatan dalam menggunakan aset ataupun barang yang bukan dimiliki olehnya secara pribadi.²⁴

3. Dan sebagainya.

²² Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, “Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Serina* 1, no. 1 (2021).

²³ Diwa Putra Fachri Hamzah, “Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Suap Menyuap Oleh Pejabat Negara,” *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024): 78–91, h. 80-81.

²⁴ Sutopo et al., “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 152–57, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>, h. 153.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkup hubungan kerja dalam korporasi yang dapat dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama yang memberikan keuntungan, tidak melakukan pencegahan atas tindak pidana tersebut, dan membiarkan tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam memberikan pemidanaan terhadap korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Dalam pemidanaan terhadap kasus korporasi, pidana denda merupakan pidana pokok utama yang diberlakukan bagi korporasi. Dalam UU Tipikor memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai bentuk pidana pengganti yang dapat diberikan, akan tetapi korporasi dapat dibebankan beberapa hukuman yang berlaku secara runtut, yaitu perampasan aset korporasi, pembekuan korporasi dalam jangka waktu tertentu, pencabutan status badan hukum, ataupun pembubaran korporasi.²⁵ Maka, apabila pidana denda sebagai pidana pokok ini tidak dapat dipenuhi dengan alasan apapun termasuk tidak mampu memenuhi pembayaran denda tersebut, maka pidana pengganti yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah pidana administratif sebagaimana yang disebutkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini masyarakat tengah digemparkan dengan pemberitaan atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan oleh PT Taspen yang turut menyertakan PT Indonesia Investment Management dalam melakukan kegiatan investasi bermasalah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Dugaan atas tindak pidana korupsi ini pada awalnya dilakukan PT Taspen pada bulan Juli

²⁵ Adriano, "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Justitita Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1 (2017), h. 168.

2016 yang diduga melakukan investasi program THT untuk pembelian Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), akan tetapi pada Juli 2018 Pefindo telah mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) karena kegagalan dalam membayar kupon investasi. Dalam rentang waktu yang sama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan PKPU atas PT Tiga Pilar Sejahtera Food oleh PT Seraphine Management dan telah dinyatakan sebagai PKPU tetap. Berlanjut pada tahun 2019, ANSK (saat ini menjadi tersangka) diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen dan melakukan pembahasan proposal perdamaian PKPU pada rapat yang dihadiri seluruh direksi, dengan rincian isi rapat sebagai berikut:

1. Direktur Investasi PT Taspen memberikan skenario terkait tindak lanjut atas Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) dalam jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun;
2. Direktur Investasi PT Taspen memberikan opsi mengubah Sukuk tersebut menjadi saham bersama dengan PT Seraphine Management yang nantinya akan diubah menjadi unit penyertaan pada Reksadana PT Seraphine Management.

Dalam rapat tersebut, Direktur Investasi PT Taspen memberikan opini bahwa opsi yang paling terbaik adalah melakukan konversi atas Sukuk tersebut menjadi Reksadana pada PT Seraphine Management. Tindakan yang dilakukan oleh Direktur Investasi PT Taspen merupakan bentuk investasi fiktif yang mengubah Sukuk yang tidak layak diperdagangkan dengan mengonversi menjadi reksadana. Pada kenyataannya, sukuk yang telah diklasifikasikan sebagai tidak layak diperdagangkan seharusnya dilakukan *hold and average down* dan tidak boleh dijual sebagaimana yang dilakukan oleh Direktur Investasi PT Taspen. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Direktur Investasi PT Taspen tidak hanya melibatkan diri dan korporasinya sendiri melainkan turut menyeret beberapa korporasi lainnya. Pada Meri 2019, Direktur PT Taspen meminta PT Indonesia Investment Management untuk mengoptimalkan Sukuk SIAISA02 menjadi *bond universe* atau daftar portofolio yang layak untuk dilakukan investasi melalui mekanisme RD InextG2. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 6 Angka 6.3 huruf IV Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G2) “Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade)”. Kemudian, pada tanggal 23 Mei 2019 dilakukan pemungutan suara pemegang saham Sukuk SIAISA02 dan PT Taspen menyetujui proposal pendamaian khusus bagi BUMN utang dibayarkan secara penuh sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan tenor 10 tahun dan bunga sebesar 2% (dua persen). Dan melalui mekanisme tersebut, PT Taspen melakukan penyertaan pada reksadana tersebut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Berdasarkan kronologi singkat gambaran besar dugaan korupsi atas investasi fiktif (bermasalah) ini merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi internal PT Taspen. Selain itu, dalam melancarkan aksinya, Direktur Investasi PT Taspen melibatkan PT Indonesia Investment Management dalam memilih manager investasi pada perusahaan tersebut dengan tidak menggunakan mekanisme tender atau penawaran terbuka yang wajar dan tentunya hal ini melanggar prinsip *good corporate governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011. Penempatan dana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) oleh PT Taspen inilah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) akibat ketidaksesuaian nilai pasar (*net asset value*), sehingga menyebabkan reksadana tersebut menurun drastis. Jika menilik dari ranah pidana korporasi, tindakan yang dilakukan oleh ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen dapat ditinjau menggunakan teori agregasi (*aggregation theory*) dimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ANSK selaku Direktur Investasi dapat dibebankan kepada korporasi karena serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ANSK memenuhi unsur delik yang memiliki keterkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri terbukti dari tindakan pembelian sukuk yang tidak layak diperdagangkan hingga penyetujuan proposal pendamaian khusus bagi BUMN utang yang dibayarkan secara penuh sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atas nama PT Taspen itu sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh PT Taspen dapat dikenai ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Tindakan yang dilakukan oleh PT Taspen memenuhi unsur setiap orang berupa badan hukum yang melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi lain atas kebijakan resmi perusahaan dan secara langsung ditandatangani oleh direksi terkait. Selain itu, PT Taspen juga turut memperkaya beberapa pihak, salah satunya adalah PT Indonesia Investment Management dan PT Seraphine Management yang turut menerima keuntungan dari investasi fiktif tersebut, sehingga dalam hal ini PT Taspen membenarkan dan membiarkan secara sadar pelaksanaan investasi fiktif yang dilakukan. Selain itu, kasus yang menjerat PT Taspen juga dapat dikenai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pengenaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan jabatan yang umumnya pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan resmi. Dalam pengenaan pasal ini, diperlukan adanya bukti yang menunjukkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

KESIMPULAN

Korporasi merupakan badan hukum yang diberikan kemampuan oleh hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang berada di bawah kewenangannya. Suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi yang masih berada di dalam lingkup kewenangan korporasi tersebut (*intra vires*). Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum memiliki kepentingan yang setara dan sama halnya dengan manusia, sehingga harus ada pengaturan jelas agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara korporasi dan pengurus-pengurusnya.

Di tengah arus perkembangan zaman dan hukum yang telah diatur sedemikian rupa, manusia yang menggerakkan korporasi masih kerap menimbulkan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, seperti korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan dalam hal menyalahgunakan wewenang kekuasaan dalam meraup keuntungan yang diperuntukkan bagi pribadi atau kelompok atau orang lain yang dilakukan secara curang atau melawan hukum yang melibatkan keuangan negara. Salah satu tindak pidana korupsi (TPK) yang saat ini masih dalam dugaan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus yang dilakukan oleh PT Taspen yang turut menyertakan PT Indonesia Investment Management dalam melakukan kegiatan investasi bermasalah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Tindakan yang dilakukan oleh Direktur Investasi PT Taspen yang bertindak untuk dan atas nama PT Taspen melakukan dugaan tindak pidana korupsi atas investasi fiktif (bermasalah) yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi internal PT Taspen.

Dalam meninjau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat ditinjau melalui beberapa teori, namun berdasarkan kasus yang dilakukan oleh PT Taspen teori yang paling sesuai dalam kasus ini adalah teori agregasi (*aggregation theory*) dimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ANSK selaku Direktur Investasi dapat dibebankan kepada korporasi karena serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ANSK memenuhi unsur delik yang memiliki keterkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri terbukti dari tindakan pembelian sukuk yang tidak layak diperdagangkan hingga penyetujuan

proposal pendamaian khusus bagi BUMN utang yang dibayarkan secara penuh sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atas nama PT Taspen itu sendiri dengan pengenaan pasal yang paling mendekati adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan tindak pidana tersebut pada pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta unsur penyalahgunaan wewenang kekuasaan pada korporasi.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andreas N Marbun, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi,” *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014).
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2009).
- Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2015).
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Soetan K. Malikoe Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: Pembangunan, 1955).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Seluk Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017).

Internet

- Otoritas Jasa Keuangan, “Pengelolaan Investasi,” 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>

Jurnal

- Adriano, “Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Justitita Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1 (2017).
- Dista Anggraeni and Novi Damayanti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Jurnal UNS*, Volume 1, no. 2 (2022).

- Diwa Putra Fachri Hamzah, “Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Suap Menyuap Oleh Pejabat Negara,” *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024).
- Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019).
- Ismaidar, T. Riza Zarzani, Yolla Veronica, “Karakteristik Kejahatan Korporasi dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2024).
- John C. Coffee Jr, “‘No Soul to Damn: No Body to Kick’: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment,” *Columbia Law School*, 1981.
- Kasihani Giawa, Penataran Lase, and Hendrikus Otniel Nazaro Harefa, “Kejahatan Yang Berkembangan Dalam Masyarakat,” *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 3, no. 2 (2025).
- Mompang L. Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana” *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 12 (2017).
- Muhammad Isra Mahmud, “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik),” n.d.
- Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Justice System,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, “Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Serina* 1, no. 1 (2021).
- Sri Mulyani et al., “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru” 4 (2024): 2549–55.
- Sutopo *et al.*, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024).
- Universitas Jayabaya, “Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”, Volume 10, No. 7 (2022).

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara